

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan Operasional adalah salah satu bagian laporan yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan daftar kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta menunjukkan juga posisi keuangan entitas tersebut. Mengingat laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan tersebut seperti masyarakat, akademisi, badan pemeriksa keuangan, pemerintah, dan seluruh pihak lainnya yang memang terlibat dalam transaksi pinjam-meminjam dan investasi yang membutuhkan informasi atas aliran kas, posisi keuangan, perubahan ekuitas, serta hasil kegiatan dari operasional yang ada. Pengguna laporan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil/membuat keputusan setelah menerima informasi dari Laporan Operasional yang merupakan salah satu dari 7 komponen yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang biasa disebut PSAP Nomor 12, Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan berbagai unsur informasi mengenai seluruh kegiatan dari entitas pelaporan seperti Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa,

Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian wajar secara komparatif dengan dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.

Laporan Operasional harus dapat memberikan informasi seperti:

1. Informasi mengenai jumlah beban yang ditanggung oleh pemerintah.
2. Informasi mengenai transaksi operasional secara menyeluruh.
3. Informasi mengenai jumlah pendapatan yang akan diperoleh.
4. Informasi mengenai perubahan ekuitas baik peningkatan maupun penurunan.

Menurut Mulyana (2014, 16), Laporan Operasional (LO) adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang seluruh/beberapa kegiatan operasional keuangan dari entitas pelaporan yang telah tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit operasional yang penyajiannya dikomparasikan dengan periode sebelumnya.

## **2.2 Periode Pelaporan**

Secara umumnya, periode pelaporan pada Laporan Operasional adalah 1 (satu) kali dalam satu tahun. Terkecuali jika terdapat dalam situasi tertentu seperti entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Operasional tahunan tetapi dengan periode yang lebih pendek dari satu tahun dan jika terdapat beberapa perubahan di dalamnya, maka harus mengungkapkan dan melampirkan alasan serta fakta dari penggunaan periode pelaporan tidak sekali dalam satu tahun. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang biasa disebut PSAP Nomor 12, Laporan Operasional (LO) harus disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Manfaat dari Laporan Operasional (LO) sendiri dapat berkurang jika laporan

tersebut tidak dilaporkan sesuai dengan periode/waktu pelaporan yang telah ditentukan apapun alasan dan fakta yang digunakan.

### **2.3 Struktur dan Isi Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) mempunyai beberapa pos-pos informasi yang menjadi struktur dan isi dari Laporan Operasional itu sendiri. Berdasarkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang biasa disebut PSAP Nomor 12, Laporan Operasional sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yang terdiri dari:

1. Pendapatan-LO.
2. Beban.
3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
6. Pos Luar Biasa.
7. Surplus/Defisit LO.

Pos-Pos informasi/struktur dan isi dari Laporan Operasional di atas disajikan dengan komparatif atau berbanding dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, dan akan dijelaskan lebih detail pada CaLK selama satu periode penuh pelaporan. Terkait kelengkapan penyajian Laporan operasional (LO), Hamzah dan Kustiani (2014, 86) telah menambahkan beberapa poin yang harus disajikan pada Laporan Operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Nama dari entitas pelaporan;
2. Cakupan dari laporan keuangan, yaitu apakah entitas konsolidasian atau tunggal;

3. Tanggal pelaporan atau periode dari pelaporan;
4. Jenis mata uang yang digunakan dalam pelaporan;
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian satuan angka-angka pada laporan keuangan
6. Kejelasan poin-poin diatas agar menghindarkan pengguna laporan keuangan dari kesalahan interpretasi terkait laporan keuangan.

#### **2.4 Pos-Pos Dalam Laporan Operasional**

Pos-pos informasi dalam Laporan Operasional telah dijelaskan secara detail melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Terkait pedoman mengenai definisi Laporan Operasional, mulai dari pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pos-pos informasi didalamnya juga diatur pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2017 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah. Pos-pos informasi telah disajikan dalam Laporan Operasionalnya beserta dalam CaLK di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Berikut adalah pos-pos yang terdapat pada Laporan Operasional.

##### **1. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO merupakan hak yang dimiliki pemerintah daerah yang kemudian diakui sebagai penambah aset/ekuitas pada suatu periode anggaran yang berjalan dan tidak perlu dibayarkan kembali seperti pinjaman. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya. Terkhusus untuk pemerintah daerah, pendapatan dapat diklasifikasikan sesuai asal dan jenis pendapatannya, yaitu seperti pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan

transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut format Laporan Operasional yang terlampir pada PSAP Nomor 12, klasifikasi Pendapatan-LO menurut asal dan jenis pendapatannya terdapat pada gambar II.1 dibawah ini.

Gambar II. 1 Klasifikasi Pendapatan-LO

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Sumber: Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, azas bruto digunakan untuk mengukur Pendapatan-LO tetapi tidak dengan mencantumkan jumlah dari netonya setelah dengan pengeluaran pengembalian selesai dikompensasikan yang sifatnya normal dan berulang atau *recurring*, akan dibukukan sebagai

pengurang pendapatan atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan berjalan maupun pada periode sebelumnya. Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan saat pendapatan terealisasi/direalisasi, dengan kata lain yaitu saat terdapat aliran kas/sumber daya yang masuk. Seperti pengakuan Pendapatan-LO yang didapatkan dikarenakan telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan. Contohnya pendapatan pajak yang diakui saat pemerintah daerah menetapkan Surat Ketetapan Pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak lainnya. Adapun juga Pendapatan-LO yang diakui sebagai imbalan terhadap pelayanan seperti retribusi daerah dan Pendapatan-LO yang disahkan saat pendapatan telah terealisasi yaitu pendapatan jasa giro.

## 2. Akuntansi Beban

Beban dalam Laporan Operasional berdasarkan PSAP 12 yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat menurunkan aset/ekuitas seperti timbulnya kewajiban, konsumsi aset, atau berupa pengeluaran. Sedangkan menurut Hamzah dan Kustiani (2014, 60), Beban dalam Laporan Operasional baru dapat diakui saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih sudah terpenuhi walaupun belum dikeluarkannya kas dari R-KUN/R-KUD atau dari rekening entitas pelaporan. Dalam melaksanakan anggaran pemerintah, dapat ditetapkan prosedur tertentu untuk mengendalikan belanja. Ketika penyedia barang/jasa pemerintah telah menyerahkan barang/jasa dan mengirimkan tagihan, maka kewajiban pemerintah untuk membayar atas pembelian barang/jasa tersebut, maka pemerintah harus mengakuinya sebagai Beban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Bunga, Beban Bantuan Sosial, Hibah, Beban Transfer, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi yang dapat dilakukan dengan beberapa metode/cara, yaitu dengan metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun berganda (*double declining balance method*), dan metode unit produksi (*unit of production method*), hingga Beban Tak Terduga.

### 3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan beban selama satu periode pelaporan atau ketika pendapatan selama satu periode pelaporan lebih besar daripada beban yang ada. Tetapi jika defisit dari kegiatan operasional merupakan selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan atau ketika pendapatan dalam satu periode pelaporan tidak mampu untuk menutup beban-beban yang ada dari kegiatan operasional.

### 4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan selama periode pelaporan dan bersifat tidak rutin dan tidak berulang, maka dikelompokkan pada unsur kegiatan non operasional yang terdiri dari surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan tentu saja surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih atau lebih dari surplus/defisit kegiatan operasional dan kegiatan non operasional akan menghasilkan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

#### 5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Terkait dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan selisih kurang/lebih (surplus/defisit) yang berasal dari komparasi surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

#### 6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan secara terpisah dari pos-pos lainnya yang terdapat pada Laporan Operasional, tetapi disajikan setelah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa ini memuat kegiatan-kegiatan yang memiliki karakteristik khusus seperti kejadian/kegiatan yang tidak dapat direncanakan terjadi pada awal tahun anggaran/tidak bisa diperhitungkan pada awal tahun, lalu kejadian/ kegiatan yang tidak diharapkan untuk terjadi lagi, dan kejadian/ kegiatan yang tidak dapat dikendalikan/diluar dari kendali entitas tersebut. Berdasarkan PSAP Nomor 12, Pos Luar Biasa telah diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan atau CaLK dengan penjelasan lebih rinci dan mendetail.

#### 7. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit dari Pos luar biasa. Hasil yang tertera pada Surplus/Defisit-LO akan digunakan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel II. 1 Ringkasan Tiap Pos-Pos pada Laporan Operasional

	Pengakuan	Pengukuran	Pengungkapan
Pendapatan-LO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbulnya Hak Pendapatan.</li> <li>- Saat pendapatan direalisasikan/terdapat kas masuk.</li> </ul>	Azas bruto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.</li> <li>- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.</li> <li>- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.</li> <li>- Informasi lainnya yang dianggap perlu.</li> </ul>
Beban-LO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbulnya kewajiban.</li> <li>- Konsumsi Aset.</li> <li>- Penurunan potensi barang/jasa.</li> </ul>	Azas bruto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rincian beban per SKPD.</li> <li>- Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.</li> <li>- Informasi lainnya yang dianggap perlu.</li> </ul>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.	Pada pos surplus/defisit dari Kegiatan Operasional di LO.	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan	Selisih pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan selama periode pelaporan dan	Pada pos surplus/defisit dari Kegiatan	-

Non Operasional	bersifat tidak rutin dan tidak berulang.	Non Operasional di LO.	
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Selisih kurang/lebih (surplus/defisit) dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.	Pada pos Sebelum Pos Luar Biasa di LO.	-
Pos Luar Biasa	Pos luar biasa diakui dan disajikan secara terpisah dari pos-pos lainnya.	Pada Pos Luar Biasa di LO.	Diwajibkan pada PSAP 12 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.</li> <li>- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.</li> <li>- Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.</li> </ul>
Surplus/Defisit-LO	Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari Pos luar biasa.	Pada pos Surplus/Defisit-LO, dan akan digunakan pada Laporan Perubahan Ekuitas.	-

Sumber: diolah penulis dari CaLK Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020

## 2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian berjudul *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010)* yang dilakukan oleh Faradillah (2013) dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual dari PP Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini dilakukan secara metode kualitatif dengan pendekatan interpretif. Hasil dari penelitian tersebut adalah belum siapnya

perangkat pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kota Makassar dikarenakan laporan keuangan yang sedikit kompleks dibanding sebelumnya.

Penelitian berjudul *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara* yang dilakukan oleh Mantiri dkk (2016) dengan tujuan untuk menganalisis data agar dapat membuktikan jika komponen pada Laporan Keuangan Disperindag Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 sudah sesuai dengan komponen pada Laporan Keuangan pada PP Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian berjudul *Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lumajang* yang dilakukan oleh Sri (2018) dengan tujuan untuk membuktikan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Lumajang sudah sesuai atau tidak dengan PSAP Nomor 12. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengakuan, pencatatan, dan pelaporan pada Laporan Operasional di BPKAD Kabupaten Lumajang yang dimana akan disesuaikan pada PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Penelitian berjudul *Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Subulussalam* yang dilakukan oleh Rahmadani (2018) dengan tujuan untuk mengetahui bahwa Pemerintah Kota Subulussalam sudah melakukan penyusunan laporan keuangan dan akuntansinya sesuai dengan PSAP Nomor 01 atau tidak. Hasilnya yaitu Pemerintah Kota Subulussalam sudah melakukan

penyusunan laporan keuangan dan akuntansinya sesuai dengan PSAP Nomor 01  
tetapi terdapat beberapa hal yang tidak dicantumkan pada LRA